



PT BUMI ResourceS Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT BUMI RESOURCES TBK.**

Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham PT Bumi Resources Tbk. ("**Perseroan**") bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan, namun karena Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Kedua pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aston Rasuna Hotel
The Bridge Function Hall
Komplek Apartmen Taman Rasuna
Jl. H. R . Rasuna Said, Jakarta 12960

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Perubahan dan penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menerbitkan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Perseroan, sebagaimana telah memperoleh persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Februari 2017.
7. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menerbitkan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan Program *MESOP*, sebagaimana telah memperoleh persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham



PT BUMI ResourceS Tbk.

Luar Biasa Perseroan tanggal 16 Juni 2017.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- Mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Dalam mata acara ini akan dibahas mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Donny Iskandar Maramis dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

- Mata acara ketiga RUPST adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 (b) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT.
- Mata acara keempat RUPST ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK No. 15/2020.
- Mata acara kelima RUPST ini terkait dengan adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan penetapan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara keenam RUPST.
Dalam mata acara ini Perseroan akan memintakan persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengeluarkan/menerbitkan saham-saham baru sebagai pelaksanaan konversi OWK sesuai permohonan Pemegang OWK. Pelaksanaan penerbitan OWK sendiri telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 7 Februari 2017.
- Mata acara ketujuh RUPST.
Dalam mata acara ini Perseroan akan memintakan persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengeluarkan/menerbitkan saham-saham baru sebagai pelaksanaan program *MESOP*. Program *MESOP* ini telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 16 Juni 2017.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi



PT BUMI ResourceS Tbk.

Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- Dalam mata acara pertama RUPSLB, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Dalam mata acara kedua RUPSLB, Perseroan akan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penyesuaian ini bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan Perihal Rapat:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui (i) situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), (ii) situs *web* Bursa Efek Indonesia – SPE OJK, dan (iii) situs *web* Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020.
2. Pemanggilan Rapat Pertama telah dilakukan melalui (i) situs *web* PT KSEI, (ii) situs *web* Bursa Efek Indonesia – SPE OJK, dan (iii) situs *web* Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020.
3. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan untuk Rapat Kedua dan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) 22638327, Fax (021) 22639048.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota



PT BUMI ResourceS Tbk.

Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, untuk menguasai kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-proxy).

Pemegang Saham juga dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs *web* eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, di situs *web* Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com atau mengambilnya di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) 22638327, Fax (021) 22639048.

Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dengan disertai *copy* kartu identitas (KTP/paspor) dari Pemberi dan Penerima Kuasa, dapat disampaikan secara fisik kepada kantor PT Ficomindo Buana Registrar atau disampaikan secara elektronik dengan mengirimkan *scanned copy* tersebut ke alamat email corsec@bumiresources.com dan helpdesk@ficomindo.com. Pemberian kuasa dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.

8. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahan)nya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pencegahan penyebarannya, Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah.



PT BUMI ResourceS Tbk.

10. Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam ruang Rapat.
11. Perseroan tidak menyediakan souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat.
12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Demikian pemanggilan ini disampaikan.

Jakarta, 15 Juli 2020
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi